



BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA STIMULAN PEMBANGUNAN
KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan kepada daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pemberian dana Stimulan Pembangunan Kelurahan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2019, perlu didukung oleh suatu pedoman pengelolaan dana stimulan di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mimika tentang Pedoman Pengelolaan Dana Stimulan Pembangunan Kelurahan Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);

2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonom Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kampung pada Distrik-Distrik di Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2019 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua : 04/2018);
13. Peraturan Bupati Mimika Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA STIMULAN PEMBANGUNAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mimika.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Distrik adalah wilayah kerja kepala distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mimika.
7. Pemerintahan Kelurahan adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sisten pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pembangunan Kelurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kelurahan.
9. Asset Kelurahan adalah barang milik kelurahan yang berasal dari kekayaan asli kelurahan, dibeli atau diperolah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Pemberdayaan masyarakat kelurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kelurahan.

11. Dana Stimulan Pembangunan Kelurahan adalah dana stimulan yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimika
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan, yang selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tahunan Pemerintahan Kelurahan.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kelurahan, yang selanjutnya disingkat RKPK, adalah rencana kerja prioritas program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Dana Stimulan Pembangunan Kelurahan adalah bantuan hibah bersifat kusus.
- (2) Maksud diberikannya dana stimulan kelurahan adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (3) Tujuan diberikannya Dana Stimulan Pembangunan Distrik dan Kelurahan adalah :
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan;
 - b. meningkatkan kualitas hidup manusia;
 - c. penanggulangan kemiskinan;
 - d. meningkatkan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. meningkatkan kapasitas dan partisipasi lembaga kemasyarakatan di kelurahan; dan
 - f. Mempercepat pembangunan infrastuktur Kelurahan

BAB III SASARAN DAN SUMBER PENDANAAN

Pasal 3

- (1) Sasaran pemberian dana stimulan kepada Pemerintah Kelurahan adalah Kelurahan yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika yaitu sebanyak 19 (Sembilan belas) Kelurahan.
- (2) Dana Stimulan Pembangunan Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika yang diperuntukkan bagi Kelurahan.

BAB IV
PENENTUAN BESARAN

Pasal 4

Lokasi dan Alokasi Dana Stimulan Pembangunan Kelurahan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per Kelurahan.

BAB V
TIM KOORDINASI, PENDAMPING DAN PELAKSANA

Pasal 5

- (1) membentuk Tim Koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dan Tim pendampingan Hukum di tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Mimika.
- (2) Tim Koordinasi melaksanakan fungsi pendampingan dan pengawasan terhadap seluruh pengelolaan Dana Stimulan Pembangunan Kelurahan.
- (3) Tim Koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dan Tim Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi tentang penyaluran dana stimulan pembangunan kelurahan;
 - b. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Dana stimulan pembangunan kelurahan;
 - c. melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan terhadap pengelolaan dana di masing-masing kelurahan; dan
 - d. memberikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Membentuk Tim Pendamping di tingkat Distrik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Distrik dengan susunan kepengurusan yaitu : Koordinator, Sekretaris Distrik dibantu oleh beberapa orang anggota yang terdiri dari para Kepala Seksi di tingkat Distrik.
- (2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan verifikasi kelayakan permohonan penyaluran Dana stimulan pembangunan kelurahan;
 - b. melakukan pembinaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Dana stimulan pembangunan kelurahan;
 - c. melakukan pembinaan administrasi keuangan Kelurahan;
 - d. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi; dan
 - e. memberikan laporan kepada Tim Koordinasi P3MD Tingkat Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Kepala Kelurahan dapat membentuk Tim /Panitia Pelaksana/ Pengelola pada tiap kegiatan pelaksanaan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tim/ Panitia Pelaksana/ Pengelola Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan yang terdiri dari Koordinator adalah Sekretaris Kelurahan, kepala seksi sebagai Penanggungjawab Kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI
PENGUNAAN

Pasal 8

- (1) Dana Stimulan Pembangunan Kelurahan diprioritaskan untuk membiayai kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
- (2) Penggunaan Dana Stimulan mengacu pada RKP Kelurahan.
- (3) Kegiatan RKP Kelurahan dikelompokkan menurut bidang dan jenis kegiatan tersebut antara lain:
 - I. Bidang Pemerintahan meliputi :
 1. Belanja Pegawai
 - a. gaji pegawai honorer yang diangkat dengan Surat Keputusan Bupati Mimika; dan
 - b. honor ketua RT;
 2. Belanja Barang dan Jasa
 - a. alat tulis kantor;
 - b. cetak dan penggandaan;
 - c. peralatan kantor lainnya;
 - d. pemeliharaan gedung kantor;
 - e. pemeliharaan peralatan gedung kantor;
 - f. belanja listrik, air dan telepon;
 - g. peralatan kebersihan kantor;
 - h. makan dan minum rapat;
 - i. belanja pakaian dinas/ atribut;
 - j. belanja bahan bakar minyak/ gas;
 - k. perawatan peralatan kendaraan dinas; dan
 - l. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan pajak kendaraan.

3. Belanja Modal
 - a. pengadaan komputer/ laptop;
 - b. pengadaan printer;
 - c. pengadaan meubelaier kantor; dan
 - d. pengadaan peralatan kantor lainnya.

- II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kelurahan meliputi ;
 - a. pembersihan lingkungan kelurahan dan jalan;
 - b. rehab gedung kantor;
 - c. pembuatan papan kantor/jalan dan lorong;
 - d. penimbunan jalan lingkungan;
 - e. perbaikan jalan lingkungan;
 - f. pembangunan jembatan (rabat); dan
 - g. papan nama batas RT.

- III. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan meliputi ;
 - a. pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK, karang taruna, posyandu);
 - b. pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS);
 - c. dukungan permodalan usaha mikro;
 - d. dukungan pengelolaan usaha ekonomi (kelompok masyarakat/ OAP);
 - e. Pelatihan Manajemen Usaha;
 - f. penguatan lembaga adat/ seni , tradisi dan budaya (ukiran, noken);
 - g. bantuan pendidikan (beasiswa, peralatan sekolah); dan
 - h. bantuan keagamaan .

BAB VII
KELENGKAPAN DOKUMEN PENGAJUAN
PENYALURAN DANA

Pasal 9

- (1) Pengajuan dan penyaluran Dana Stimulan Pembangunan Kelurahan dilakukan dalam 1 (satu) Tahap yaitu 100% atau sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Penyaluran Dana Stimulan Pembangunan Kelurahan dilakukan secara langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kelurahan, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan penyaluran dana dari Kepala Kelurahan ditujukan kepada Bapak Bupati Mimika Melalui Kepala Kepala Distrik;
 - b. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kelurahan berisi Program dan Kegiatan selama 1 (satu) Tahun Anggaran;
 - c. RAB;
 - d. Surat Keputusan Kepala Kelurahan tentang penunjukan dan pengangkatan Bendahara Kelurahan;

- e. Fotocopy NPWP Kepala Kelurahan, Bendahara Kelurahan dan NPWP Kelurahan;
- f. Fotocopy Rekening Kas Kelurahan;
- g. Surat persyaratan tanggungjawab bermaterai Rp. 6000,-;
- h. Surat Rekomendasi dari Kepala Distrik; dan
- i. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Stimulan Tahun sebelumnya.

Pasal 10

Surat Pertanggungjawaban pengelolaan dana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b di atas harus dilengkapi dengan bukti yang sah serta foto-foto realisasi pelaksanaan kegiatan mulai dari 0%, 50% dan 100%.

BAB VIII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Dana Stimulan Pembangunan Kelurahan dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.
- (2) Bupati menetapkan besaran Dana untuk masing-masing Kelurahan setiap tahun anggaran melalui DPA OPD Distrik.
- (3) Pemerintah Kelurahan membuka Rekening Kas Kelurahan pada PT. Bank Papua Cabang Timika.
- (4) Kepala Kelurahan mengajukan Surat Permohonan penyaluran Dana Stimulan kepada Bupati Mimika melalui Kepala Distrik dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 di atas.
- (5) Tim Pendamping distrik melakukan verifikasi dan meneruskan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Distrik.
- (6) Kepala Distrik melalui Tim Pendamping distrik melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan dan memberikan Rekomendasi penyaluran dana stimulan pembangunan Kelurahan apabila berkas dinyatakan lengkap.
- (7) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (8) Kepala BPKAD Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menerbitkan Surat Pemberitahuan Pencairan Dana (SP2D) penyaluran Dana stimulan pembangunan Distrik dan kelurahan kepada PT. Bank Papua untuk dilakukan transfer secara langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kelurahan.
- (9) Penyaluran dana melalui PT. Bank Papua Cabang Timika.

BAB IX PENGELOLAAN

Pasal 12

- (1) Kepala Kelurahan sebagai unit kerja dari satuan kerja perangkat daerah distrik bertanggung jawab mengelola keuangan kelurahan dan memberi laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Distrik untuk disampaikan kepada Bupati Mimika melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika.
- (2) Kepala Distrik sebagai kepala satuan kerja perangkat daerah dan sebagai koordinator pembangunan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja yaitu kelurahan.
- (3) Kepala Distrik wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan kepada Bupati Mimika Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.

Pasal 13

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban RKP Kelurahan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bendahara Kelurahan sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Stimulan wajib direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pengelolaan dana menggunakan asas pengelolaan keuangan transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu, dan Buku Bank sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, secara teknis dilakukan oleh Bendahara Kelurahan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kepala Kelurahan menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Stimulan pembangunan kelurahan kepada Bupati Mimika melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tembusan kepada Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika dan Kepala Distrik.
- (2) Tim Pendamping Distrik/Pendamping Lokal Desa melakukan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan meneruskan laporan kepada Bupati Mimika melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika.

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

Pertanggungjawaban Dana Stimulan Pembangunan Kelurahan dibuat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika, dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII SANKSI

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kelurahan yang melanggar ketentuan diberikan sanksi penundaan penyaluran Dana.
- (2) Dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran sanksi penundaan penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelurahan masih belum memenuhi ketentuan, maka dapat diberikan sanksi penundaan penyaluran Dana.
- (3) Pemotongan penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada penyaluran Dana Stimulan tahun anggaran berikutnya.

- (4) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Kelurahan yang bersangkutan terdapat unsur pidana dan atau perdata maka akan diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Mimika
Pada tanggal, 17 Juni 2019

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 17 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
MARTHEN PAIDING

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP. 19710523 200701 1 011